

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor merupakan sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal ini didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah akhir-akhir ini. Pada hakikatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal.

Lembaga pembiayaan konsumen menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya ringan.

Perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan perjanjian fidusia sesungguhnya sebagai penambah keyakinan atas kesediaan, kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya.¹ Hak jaminan yang terkandung dalam fidusia adalah hak untuk pelunasan utang (*vehaalsrecht*) bukan mengandung hak untuk memiliki kebendaan (*verval beding*).² Kreditur pemegang jaminan fidusia diberikan hak oleh UU maupun hak untuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri objek jaminan apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sehingga jika nilai penjualan melebihi jumlah hutang debitur, sisa penjualan wajib dikembalikan kepada debitur.

Kehadiran lembaga jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha khususnya lembaga yang menyalurkan kredit dan juga keuntungan yang di dapat oleh debitur. Kemudahannya ialah dapat mempersingkat proses dan waktu dalam penyelesaian perselisihan jika terjadi *wanprestasi* atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Kepastian hukum didapatkan karena lembaga jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang diutamakan bagi para kreditur yang memegang jaminan fidusia guna mendapatkan haknya dengan cara mengeksekusi benda yang telah didaftarkan jaminan fidusia tanpa adanya putusan pengadilan.³

¹ Martha Eri Safira, *Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah di Ponorogo)*, *Justicia* Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 119-124.

² Tan Henny Tanuwidjaya, *Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan*, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2016, hlm. 99-104.

³ Inri Januar, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fiducia Terkait Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011*, *Jurnal Hukum tō-râ*, Vol. 3 No. 1, April 2017, hlm. 473.

Keuntungan bagi debitur adalah dapat mempergunakan barang yang telah diletakkan jaminan fidusia. Namun saat ini dalam kehidupan masyarakat banyak timbul permasalahan terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi fidusia yang dilakukan oleh kreditur yang sebagian besar menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan barang atau unit yang dijadikan objek jaminan fidusia. Permasalahan yang timbul bisa saja terjadi karena masyarakat menilai tindakan yang dilakukan oleh kreditur dalam mengambil objek jaminan fidusia terkesan kasar dan tidak memperhatikan kondisi debitur atau orang yang sedang menggunakan objek jaminan fidusia tersebut. Debitur juga kerap merasa dirugikan pada saat terjadi penarikan unit karena debitur tidak dipanggil lagi dalam proses penjualan atau lelang barang jaminan oleh kreditur, terkesan dianggap tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap objek jaminan. Tidak terima dengan perlakuan yang seperti itu maka sering terjadi gesekan fisik antara kreditur dan debitur dalam hal penarikan objek jaminan fidusia.⁴

Prinsip pada jaminan fidusia ialah *constitutum possessorium*, dimana objek fidusia tetap dikuasai pemberi fidusia. Artinya pemberi fidusia tetap dapat menikmati objek fidusia meskipun statusnya tidak lagi sebagai *eigenaar* melainkan sebagai detentor (*houder*).⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta autentik.” Pasal

⁴ Inri Januar, *Ibid*, hlm. 473-474.

⁵ Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sacipto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No 1, Oktober 2019, hlm 22

11 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, salah satunya kepastian eksekusi objek fidusia apabila debitur wanprestasi. Titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” termaktub pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel tersebut, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung tanpa proses pengadilan.⁶

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri tersebut yang menyatakan permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam penelitian ini yang berjudul **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

⁶ Khifni, *Loc.cit.*

MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran POLRI dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan PERKAP No. 8 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran POLRI dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan akibat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan PERKAP No. 8 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepastakaan ilmu hukum terutama tentang eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

menurut PERKAP No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat, lessee, pihak eksekutif, legislatif melakukan perubahan undang-undang.
- c. Bagi penulis, penulisan ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata *executie* yang berarti melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van vonnissen*).⁷ Eksekusi merupakan bagian atau tata cara lanjutan dari pemeriksaan suatu perkara. Ketentuan Pasal 195 HIR, eksekusi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara.

Sementara M. Yahya Harahap memaknai eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.⁸ Tindakan hukum dimaksud terkait menjalankan putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuasaan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.

Pada prinsipnya, eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). *Condemnatoir* atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.⁹ Dalam ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg. disebutkan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai

⁷ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Ed. 1, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 19.

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 877.

untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu.” Selanjutnya, ketua pengadilan negeri akan memanggil pihak yang kalah dalam perkara serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah tersebut memenuhi amar putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari.”

Eksekusi tidak hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan hakim saja, melainkan juga berlaku terhadap akta-akta yang mengandung “titel” eksekutorial, sebab di dalamnya mengandung hak orang lain untuk dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “titel” dalam putusan pengadilan atau akta autentik adalah adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya titel eksekutorial tidak hanya ditemui dalam putusan pengadilan tetapi juga pada akta-akta autentik sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg., yaitu akta *grosse* pengakuan utang dan akta *grosse* hipotek yang secara formal pelaksanaannya harus melalui fiat pengadilan.

2. Dasar Hukum Eksekusi

Secara garis besar, dasar hukum pelaksanaan eksekusi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Dasar hukum eksekusi yang ada dalam ketentuan hukum acara di antaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 195 s.d. Pasal 224 HIR (Staatsblad 1941 Nomor 44) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura,

sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura berlaku Pasal 206 s.d. Pasal 258 RBg. (Staatsblad 1927 Nomor 227). Di dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain memuat aturan tentang cara menjalankan eksekusi putusan pengadilan, upaya paksa dalam eksekusi yaitu sandera, pelaksanaan sita eksekusi, upaya perlawanan (*verzet*), dan kedudukan akta autentik yang dapat dieksekusi dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yakni akta grosse hipotek dan surat utang yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Meskipun demikian, pada saat sekarang tidak semua peraturan tersebut diberlakukan, seperti mengenai penyanderaan (*gijzeling*) yang saat ini tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan sila perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun pasal-pasal yang masih berlaku secara efektif sebagai pedoman eksekusi yaitu ketentuan Pasal 195 s.d. Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 s.d. Pasal 240 dan Pasal 258 RBg. Di samping itu juga diatur Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg yang mengatur tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan.¹¹

b. Undang-Undang Terkait Lainnya

Ketentuan mengenai eksekusi dalam undang-undang dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 188.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup...*, *Op.cit*, hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang berbunyi:

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Di antara PERMA dan SEMA yang mengatur tentang eksekusi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1982 tentang Penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 khususnya pada ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat pula beberapa SEMA dan PERMA yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata, antara lain:

- 1) SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Perdata Bagian Arbitrase Angka 1
- 2) SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Perdata Angka 7
- 3) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Perdata Angka 6

- 4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; dan
- 5) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah¹²

3. Prinsip-prinsip Eksekusi

Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, antara lain:

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dapat dimintakan untuk dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karenanya, tidak semua putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan dapat diajukan eksekusi. Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini, yaitu:
 - 1) Adanya putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)
 - 2) Pelaksanaan putusan provisial
 - 3) Akta perdamaian; dan
 - 4) Eksekusi terhadap *grosse* akta berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg., eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹³

¹² Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, *Op.cit*, hlm. 23.

¹³ Suadi, *Eksekusi Jaminan...*, *Op.cit*, hlm. 24-25.

- b. Putusan bersifat *condemnatoir*, artinya putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”.
- c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg.
- d. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Eksekusi terjadi apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela sehingga diperlukan tindakan paksa agar pihak yang kalah (ic. Tergugat) mau menjalankan isi putusan pengadilan

4. Macam-macam Eksekusi

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi ini terjadi apabila seseorang enggan dengan sukarela memenuhi putusan pengadilan yang amarnya menghukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum dijatuhkan putusan telah terdapat sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka secara otomatis menjadi sita eksekutorial dengan cara penjualan lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR.

- b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Jenis eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR. Eksekusi melakukan suatu perbuatan ini sesuai dengan amar *condemnatoir* dalam putusan hakim dalam bentuk: 1) Menyerahkan sesuatu barang; 2) mengosongkan

sebidang tanah atau rumah; 3) Melakukan sesuatu perbuatan tertentu; dan
4) Menghentikan sesuatu perbuatan atau keadaan.¹⁴

c. Eksekusi riil

Eksekusi riil hampir sama dengan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Pada hakikatnya, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah melakukan sesuatu secara riil. Misalnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan barang kepada pihak yang dimenangkan, maka pelaksanaan ini dilakukan dengan betul-betul menyerahkan barang secara riil kepada pihak yang menang¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.¹⁶ Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup...*, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 349.

¹⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 55.

sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).¹⁷

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan berkembang melalui hukum kebiasaan kemudian diatur dalam yurisprudensi dan pada akhirnya mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yakni *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*, di mana keduanya lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum fiduciae* dan diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*).¹⁸ Perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur dalam *fiducia cum creditore* berisi kesepakatan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sementara *fiducia cum amico* yaitu penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.¹⁹ Dari kedua jenis fidusia tersebut, *fiducia cum creditore* mewakili bentuk fidusia yang berlaku dan berkembang saat ini.

Asas konkordansi (*concordantie beginidel*), sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan dengan hukum Belanda yang bertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi. Akan tetapi, dalam penyusunan *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak mengadopsi lembaga fidusia. Meskipun tidak diatur, dalam praktiknya masyarakat lebih menyukai figur hukum

¹⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 40.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia...*, *Op. cit.*, hlm. 45.

fidusia yang dalam istilah hukum disebut *verkoop met beding tot of onder verplichting van wederinkoop*, yaitu jual beli dengan janji membeli kembali yang diikuti dengan suatu penyerahan secara *constitutum possessorium*,²⁰ di mana apabila ada kasus yang timbul diselesaikan melalui lembaga peradilan sehingga dalam perjalanannya lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi. Salah satu bentuk kasus yang melahirkan yurisprudensi fidusia untuk pertama kali adalah putusan kasus perjanjian yang dikenal dengan *Brouwerij Arrest*.

Pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak mengakui keabsahan fidusia dengan pertimbangan bahwa dalam perjanjian *fiduciare eigendoms overdracht* telah terjadi perjanjian semu (*schizinovereenkomst*) dengan tujuan untuk menghindari akibat hukum. Kemudian perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut selanjutnya dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest* (25 Januari 1929) dan menjadi yurisprudensi fidusia pertama di Belanda.²¹ Selain itu, ada pula *Arrest Hoggerechthof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang BPM-Clynet Arrest.²²

Di Indonesia, pengakuan terhadap lembaga jaminan fidusia pertama kali ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Rumah Susun tersebut dirumuskan pengertian fidusia sebagai hak jaminan berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

²¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.155.

²² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm. 60.

jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.²³ Selanjutnya, disusul lahirnya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memberikan pengakuan rumah terlepas dari hak atas tanahnya menjadi objek jaminan fidusia, di mana dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang dan pembebanan fidusia atas rumah tersebut dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Pengaturan jaminan fidusia dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga lahirah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebabkan segala pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁵² Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁵

Jaminan fidusia, pengalihan hak milik tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang dijaminakan. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditur memiliki sebatas jaminan utang.²⁶

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁶ Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia...*, *Op.Cit*, hlm. 190.

2. Asas-asas Jaminan Fidusia

Asas merupakan pemikiran, pertimbangan atau sebab yang melatarbelakangi²⁷ lahirnya suatu norma hukum. Melalui asas tersebut kita akan mengetahui cita-cita, harapan (*das sollen*) dari dibentuknya suatu undang-undang. Begitu pula dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, meskipun pembentuk undang-undang tidak memasukkan secara tegas bunyi asas-asas tersebut, tetapi dapat menemukannya tersirat dalam setiap pasal. Asas-asas hukum jaminan fidusia, antara lain:

a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan),⁵⁵ artinya perjanjian jaminan fidusia mengikuti atau melekat pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstandig*).²⁸ Perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian *accessoir*, namun perjanjian *accessoir* tidak dapat lahir tanpa adanya perjanjian pokok.²⁹

Perjanjian *accessoir* ialah apabila perjanjian pokok tidak sah karena sebab apapun sehingga hilang atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusianya juga ikut batal demi hukum.³⁰ Meskipun sebagai perjanjian ikutan, kedudukan jaminan fidusia menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan perjanjian pokok,

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."

²⁸ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah...*, *Op.Cit*, hlm. 160.

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 107.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.16.

karena hampir tidak akan terjadi perjanjian pokok bila tidak ada benda yang dijaminan

b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas *droit de suite* secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia.³¹ Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur selaku pemberi jaminan fidusia cidera janji (*wanprestasi*).³² Karena terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia melekat sifat *droit de suite*, maka meskipun benda jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tetapi pemegang jaminan fidusia tetap dapat melakukan eksekusi.

Konsekuensi yuridis pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak pencatatan jaminan dalam register pendaftaran fidusia. Artinya, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite* apabila terjadi peralihan atas benda jaminan fidusia yang sebelumnya tidak didaftarkan. Dalam hal yang demikian, kedudukan penerima jaminan fidusia tersebut hanya sebagai kreditur konkuren biasa, bukan kreditur preferen.³³

³¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³² Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah...*, *Op.Cit*, hlm. 161.

³³ Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia...*, *Op.Cit*, hlm. 162.

c. *Asas droit de preference* (asas mendahulu)

Hak preferen adalah suatu hak istimewa bagi seorang kreditur penerima jaminan fidusia sehingga menempati kedudukan yang lebih kuat dan lebih diutamakan/didahulukan dibanding kreditur lainnya dalam penagihan akibat debitur wanprestasi. Hak didahulukan tersebut tidak hilang meskipun debitur dinyatakan pailit atau debitur dilikuidasi.³⁴

Hak preferen sangat berarti bagi pemegang jaminan fidusia ketika dalam waktu yang bersamaan debitur memiliki lebih dari satu debitur, sehingga mereka akan melakukan penagihan berdasarkan kapasitas masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dahulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, disusul kreditur preferen dan yang terakhir kreditur konkuren.³⁵ Adapun dalam hal satu objek jaminan fidusia yang sama diikat oleh lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang paling didahulukan untuk mendapatkan pelunasan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Munir Fuady, hampir tidak mungkin hak preferensi diberikan kepada penerima fidusia kedua dengan alasan:

³⁴ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi: “(1) penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya; (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.”

³⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 163.

- 1) Apabila sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, hampir tidak ada pendaftaran fidusia kedua;
- 2) Apabila fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis mengingat fidusia lahir setelah didaftarkan; dan
- 3) Fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.³⁶

d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari

Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: “Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- 1) utang yang telah ada;
- 2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
- 3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.”

Utang yang telah ada diartikan sebagai utang yang sudah ada dan jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya, sedangkan utang yang akan timbul di kemudian hari (*kontinjen*) misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang...*, Op.Cit, hlm. 132.

debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Adapun utang yang dimaksud dalam ketentuan huruf c adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.³⁷

e. Asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan/jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.³⁸

Pada dasarnya, asas ini secara sosiologis menjawab sekaligus mengantisipasi adanya perkembangan bisnis di masa yang akan datang, serta menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Asas ini merupakan perwujudan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.³⁹

f. Asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak

³⁷ Penjelasan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁸ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁹ Kamello, *Op.Cit.*, hlm. 167.

tanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.⁴⁰

g. Asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang

Selaras dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, jaminan fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa/wakil dari penerima fidusia. Akan tetapi, keberlakuan penerima fidusia lebih dari satu orang ini hanya sebatas pada pembiayaan kredit konsorsium atau sindikasi. Pembiayaan secara konsorsium atau sindikasi terjadi ketika seorang kreditur secara Bersama-sama dengan kreditur lain memberikan kredit kepada debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur tersebut digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur secara bersama-sama, di mana antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya memiliki kedudukan yang sama atas jaminan fidusia sehingga tidak ada kreditur yang kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya.⁴¹

Adapun pemberian fidusia dapat diberikan kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. “Kuasa” yang dimaksud ialah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sementara yang dimaksud dengan “wakil” ialah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam

⁴⁰ ~~Penjelasan Pasal 3 huruf a~~ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴¹ Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 136.

penerimaan jaminan fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.⁴²

h. Asas spesialisitas dan publisitas

Asas spesialisitas berarti bahwa jaminan fidusia mengharuskan untuk menguraikan secara rinci benda yang menjadi objek jaminan fidusia, di mana akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) hal, yakni:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴³

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.⁴⁴

Sementara asas publisitas termanifestasikan melalui adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Adanya asas publisitas ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan, sehingga

⁴² Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁴ Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

terdaftaranya jaminan fidusia melahirkan kepastian hukum dan dapat melindungi kepentingan para pihak maupun orang lain.⁴⁵

i. Asas memiliki kekuatan eksekutorial

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi tanpa fiat pengadilan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di kemudian hari, maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Unsur-unsur Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia terkandung unsur-unsur yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, artinya debitur pemberi fidusia percaya bahwa benda yang menjadi objek fidusia hanya sebagai jaminan saja untuk melindungi kepentingan kreditur, sehingga hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur setelah utangnya lunas.

⁴⁵ Suadi, *Op.Cit*, hlm. 166.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, artinya kreditur percaya bahwa benda jaminan fidusia kan dirawat/dipelihara oleh debitur tanpa ada keraguan jika benda tersebut akan dipindahtangankan.
- c. Unsur objek jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda, maksudnya adalah penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang berarti penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.
- d. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁴⁶

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁴⁷ pemberi fidusia tidak harus debitur sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam jaminan fidusia yang terpenting adalah pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia pada saat dilakukannya perjanjian jaminan fidusia.⁴⁸

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 160-175.

⁴⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 185.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa penerima fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi di sini dapat dimaknai sebagai badan hukum yang diberikan hak usaha di bidang pinjam-meminjam uang, seperti bank, BPRS atau badan usaha sejenis yang dapat memberikan piutang kepada debitur pemberi fidusia.⁴⁹

Adapun mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.⁵⁰ Dengan penggunaan kalimat “yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek” ini pembuat undang-undang mengharapkan benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek dapat tertampung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini. Hal ini memungkinkan objek jaminan fidusia berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan dan menjadi objek jaminan fidusia, maka berlaku penyerahan *constitutum possessorium*, yang pada hakikatnya hak milik atas benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia diserahkan oleh debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan secara nyata atas benda tersebut tetap ada pada debitur⁵¹

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵¹ Rosyad, *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

Selain itu, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia juga diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan objek lainnya yang dapat dibebani fidusia, yaitu:

- a) Satu atau lebih satuan atau jenis benda (termasuk piutang), baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
- b) hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c) Hasil klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan); serta
- d) Benda persediaan (*inventory stock*).

Sementara itu, objek yang dikecualikan dalam jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, meliputi:

- 1) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- 2) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- 3) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- 4) Gadai

5. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia terjadi melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Perihal

pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memuat 2 (dua) langkah dalam tahapan pembebanan jaminan fidusia, antara lain:

- a. Pembuatan janji pokok Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembuatan janji pokok ini dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.
- b. Pembuatan akta jaminan fidusia Tahapan pembuatan akta jaminan fidusia ini dilakukan dalam rangka menentukan objek yang akan dibebankan dengan perjanjian pokok. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia yang pembuatannya dikenakan biaya. Selain itu, akta jaminan fidusia dimaksud sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak Pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Beberapa alasan yang mensyaratkan pembuatan akta jaminan fidusia dalam bentuk notaris, antara lain:

- a. Akta notaris merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

- b. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perihal objek fidusia kepada para pihak yang mengikat janji, mengingat sebagian besar objek jaminan fidusia adalah benda bergerak;
- c. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur tentang isi akta jaminan fidusia, sehingga materi akta tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.⁵²

Ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan dilakukan secara elektronik (*online*).⁵³

Membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminana fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

⁵² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 189-190.

⁵³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵⁴

Pemohon pendaftaran fidusia yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas kemudian akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat: nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran.⁵⁵ Besarnya biaya ini ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dengan ketentuan apabila nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus), apabila nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus), dan apabila nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak dengan syarat tidak melebihi paling banyak 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya⁵⁶

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur di atas dilaksanakan, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal

⁵⁴ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

⁵⁵ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

⁵⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, mengingat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan langkah konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Artinya, meskipun perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan atau di hadapan notaris sebagai akta autentik, namun tanpa dilakukannya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia maka fidusia dianggap belum ada. Oleh karena itu, begitu pentingnya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia ini dalam melahirkan jaminan fidusia.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya; dan
- d. Memenuhi asas publisitas, sehingga dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia akan menciptakan transparansi.⁵⁸

⁵⁷ Suadi, *Op.Cit.*, hlm. 173-174.

⁵⁸ Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 136.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Istilah perjanjian secara etimologi berasal dari bahasa latin *testamentum*, Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut di jamin hukum.⁵⁹

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan berbunyi :

“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Pasal 2 berbunyi :

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit.”

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga

⁵⁹ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.175.

Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Agreement*) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdato antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen, yang mana akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdato)).

Jadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract standar segreemeent*). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “suatu perjanjian

yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak”⁶⁰

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standar segreement*). Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.

Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.

3. Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yaitu:

- a. Pihak Perusahaan Pembiayaan Pihak perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyediakan dana bagi kepentingan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Kepres Nomor 61 Tahun 1998 harus berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.¹¹¹ Dalam transaksi pembiayaan konsumen,

⁶⁰ Purwahid Patrik, *Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat*, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1.

perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

b. Pihak Dealer/*Supplier*

Pihak dealer/*supplier* adalah penjual, yaitu pihak yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang disediakan pemasok adalah barang konsumsi. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dibiayai atau dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.

c. Pihak Konsumen

Pihak konsumen adalah pihak yang membeli barang yang dananya disediakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima dana dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur.

4. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam

- 1) Jaminan Utama Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak

konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5c (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*).

- 2) Jaminan Pokok Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi Dana) hingga kredit lunas.
- 3) Jaminan Tambahan Seiring juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissori Notes*), atau *Acknowledgment of Indebtedness*, Kuasa Menjual Barang, dan *Assignment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.⁶¹

⁶¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 167.

5. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶² Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang⁶³:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di

⁶² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁶³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 59.

dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁶⁴

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih

⁶⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian...*, *Op.Cit*, hlm. 56.

dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.⁶⁵

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPPerdata yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi- sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

D. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

⁶⁵ *Ibid.*

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedang dalam Pasal 15 Undang – Undang Kepolisian Negara disebutkan mengenai Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian secara Ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah, ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah peran POLRI dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan menurut PERKAP No. 8 Tahun 2011.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁶⁶ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji sesuatu yang berhubungan dengan peran POLRI dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa pengadilan akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. dimana penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PERKAP No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur, tulisan ilmiah, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, internet, majalah, literatur yang berkaitan dengan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian termasuk penelitian skripsi ini.

E. Metode Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.